



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh Ivan Dwi Arya Bin Arifin;
Tempat lahir : Sungguminasa;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Borongtala Kel. Tmallayang Kec. Bajeng Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. PJG.KAP/ 15.a/II/2002/RESNARKOBA Sgm tanggal 05 Februari 2022;

Terdakwa Muh Ivan Dwi Arya Bin Arifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Chairil Anwar, S.,Hi, dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI), yang beralamat di Jalan Topaz Raya Blok B No.16 Makassar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2022 Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN.Sgm. tanggal 10 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH IVAN OWI ARYA BIN ARIFIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memilik4 menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Miiii IVAN OW! ARYA BIN A1UFIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Sebuah paket yang terkemas dengan plastik warna hitam yang mana setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kin berisi 1(satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2840 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,9813 gram yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di rumpas untuk dimusnahkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan jaksa Penuntut umum tidak terbukti dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai pengguna karena Terdakwa adalah Korban dari Kejahatan orang lain ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MUH IVAN DWI ARYA BIN ARIFIN pada han Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 15:00 Wita atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan poros Limbung Kel.Limbung Kec.Bajeng Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melciwan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau men yediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa memesan 1(satu) saset plastik bening berisi daun kering yang diduga narkoba GOL I bukan tanaman sejenis tembakau sintesis seharga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun Instagram dengan nama akun BVJK.
- Bahwa selanjutnya pada han Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 15:00 wita terdakwa menyimpan narkoba gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut pada kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kin berisi 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang di duga Narkoba golongan I jenis tembakau sintesis yang di genggam menggunakan tangan kanan terdakwa dan anggota sat narkoba yang pada saat itu melakukan penggeladahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan selanjutnya diakui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli melalui akun Instagram.

- *Bahwa* selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti irrilik terdakwa tersebut secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan daun keTin dengan berat netto 3,2840 gram setefab dilakukan pemeriksaan menjadi 2,98 13 gram ternyata positif **MDMB 4-en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 *lam piran* Peraturan Me-nteñ Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahtm 2&21 *Tentang Perubahan* Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan *Laboratoris* Kriminalistik nomor LAB.: 479/NNF11112022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.SL, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir,S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya didepan Persidangan menurut agamanya sebagai berikut:

Saksi 1.SUKANDI ;

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan semua keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil sehubungan dengan kepemilikan Tembakau Sintesis yang di miliki Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, di Jalan Poros Limbung, Kel Limbung, Kec Bajeng, dimana pada saat itu, Kami Tim Sat Resnarkoba melakukan Patroli dan melihat gelagat mencurigakan dari Terdakwa sehingga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami dari Tim Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis yang ditemukan dalam bentuk paket plastik warna hitam yang didalamnya terdapat celana pendek jeans dan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis;

- Bahwa Saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut diperoleh dengan cara pemesanan melalui Online Instagram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa bersama dengan temannya, namun temannya tidak terbukti memiliki barang tersebut jd teman Terdakwa tidak ikut diamankan;
- Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penelusuran karena biasanya digunakan dalam satu kali transaksi sehingga sulit ditemukan keberadaannya;
- Bahwa kami tidak melakukan penelusuran karena biasanya digunakan dalam satu kali transaksi sehingga sulit ditemukan keberadaannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan teman Terdakwa ikut diperiksa hanya saja tidak terbukti keterlibatan temannya sehingga teman Terdakwa tidak ikut diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) Sachet Plastik bening Narkotika Gol Satu jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa bukan target , namun pada saat dilakukan Patroli kami melihat gelagat yang mencurigakan dari Terdakwa sehingga dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa;
- Bahwa kami tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut karena biasanya susah untuk diketahui siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa dari hasil penelitian dari lab ditemukan adanya zat aktif yang menepel pada tembakau tersebut yaitu diduga Narkotika jenis shabu gol 1;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. MUH.SAID MARSUKI:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan pada berkas perkara, dan mengerti di panggil dipanggil ke persidangan sehubungan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada pada han selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Poros Limbung Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim Sat Resnarkoba Poires Gowa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki MUII iVAN DWi ARYA BiN AR1F1N yaltu pada han selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Ji. Poros Limbung Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa.
- Bahwa saksi bersama tim Sat Resnarkoba Poires Gowa menemukan barang bukti berupa sebuah paket yang terkemas dengan plastik warna hitam yang mana setelah di buka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kin berisi 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis sementara di genggam oleh Lelaki MUH IVAN DWI ARYA BIN ARIF1N saat itu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa memperoleh narkotika tersebut melalui akun intagram dengan nama akun BVJK dengan cara membeli seharga Rp 400 .000.(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesaat setelah saksi bersama tim Sat Resnarkotika Poires Gowa melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi bersama tim melakukan introgasi terhadap lelaki MUH IVAN DWI ARYA BIN ARIFIN mengakui bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah miliknya sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Benita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polres Gowa.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Poires Gowa pada han selasa tanggal 01 februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Ji Poros Limbung Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, personi! Sat Resnarkoba Poires Gowa menemukan barang bukti berupa sebuah paket yang terkemas dengan plastik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang mana setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kin berisi 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis sementara di genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yakni pada Han senin senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa memesan 1(satu) saset pelastik bening berisi daun kering yang diduga narkotika GOL I bukan tanaman sejenis tembakau sintesis seharga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram dengan nama akun BVJK
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sendiri.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis sekira bulan mei tahun 2021;
- Bahwa apabila setelah Terdakwa menghisap Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis, Terdakwa merasa badan Terdakwa segar, Terdakwa tidak mengantuk dan Terdakwa kuat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis dilarang undang-undang yang berlaku.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dan yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. 479/NNF11112022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Si., M.Si., Lsmen., S.Si., M.Kes. dan Hasura Mulyani, Amd. Pemeriksa pada putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti bukti 1(satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2840 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,9813 gram ternyata positif **MDMIB 4-en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Benita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polres Gowa.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Poires Gowa pada hari Selasa tanggal 01 februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Ji Poros Limbung Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, personil Sat Resnarkoba Poires Gowa menemukan barang bukti berupa sebuah paket yang terkemas dengan plastik wama hitam yang mana setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kiri berisi 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis sementara di genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yakni pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa memesan 1(satu) saset plastik bening berisi daun kering yang diduga narkotika GOL I bukan tanaman sejenis tembakau sintesis seharga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram dengan nama akun BVJK
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sendiri.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis sekira bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa apabila setelah Terdakwa menghisap Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis, Terdakwa merasa badan Terdakwa segar, Terdakwa tidak mengantuk dan Terdakwa kuat bekerja.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika

Gol I jenis tembakau sintesis dilarang undang-undang yang berlaku.

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak memiliki ijin dan yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal, dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB. 479/NNF11112022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., M.Kes. dan Hasura Mulyani, Amd. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti bukti 1(satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2840 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,9813 gram ternyata positif **MDMIB 4-en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatu yang terjadi dihadapan persidangan dan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara untuk mempersingkatnya dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Muh Ivan Dwi Arya Bin Arifin** dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Poires Gowa pada hari Selasa tanggal 01 februari 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Ji Poros Limbung Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, personil Sat Resnarkoba Poires Gowa menemukan barang bukti berupa sebuah paket yang terkemaskan dengan plastik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang mana setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kin berisi 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis sementara di genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yakni pada Han senin senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa memesan 1(satu) saset pelastik bening berisi daun kering yang diduga narkotika GOL I bukan tanaman sejenis tembakau sintesis seharga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram dengan nama akun BVJK
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sendiri.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis sekira bulan mei tahun 2021;
- Bahwa apabila setelah Terdakwa menghisap Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis, Terdakwa merasa badan Terdakwa segar, Terdakwa tidak mengantuk dan Terdakwa kuat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis dilarang undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota sat nakroba polres Gowa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengakui sebagai pekerja wiraswasta yang tidak bergerak dibidang kesehatan dan obat obatan atau terdakwa tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dalam Pasal 7 dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur kedua tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, yang mengandung pengertian bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” haruslah benar benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah harus secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dan harus dilihat bagaimana barang tersebut bisa berada padanya, sehingga seorang yang kedapatan membawa narkoba tidaklah sevara otomatis dapat dikatakan sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh disuatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, adanya perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, arti kata menguasai lebih luas dari kata memiliki, seorang yang menguasai, bisa jadi bukan pemilik akan tetapi mempunyai kewenangan seolah olah pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadsakan, sesuatu untuk orang lain, atau dengan kata lain menyediakan adalah adanya darang sesuatu padanya yang bukan diperuntukkan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Poires Gowa pada han selasa tanggal 01 february 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Ji Poros Limbung Kel. Limbung Kec. Bajeng Kab. Gowa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap, personil Sat Resnarkoba Poires Gowa menemukan barang bukti berupa sebuah paket yang terkemas dengan plastik wama hitam yang mana setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong belakang sebelah kin berisi 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis sementara di genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa saat itu.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut yakni pada Han senin senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa memesan 1(satu) saset pelastik bening berisi daun kering yang diduga narkotika GOL I bukan tanaman sejenis tembakau sintesis seharga Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun instagram dengan nama akun BVJK
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1(satu) sachet plastik bening yang berisi daun kening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis tersebut untuk Terdakwa pakai atau hisap sendiri.
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan atau memakai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis sekira bulan mei tahun 2021;
- Bahwa apabila setelah Terdakwa menghisap Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis, Terdakwa merasa badan Terdakwa segar, Terdakwa tidak mengantuk dan Terdakwa kuat bekerja.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Gol I jenis tembakau sintesis dilarang undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik nomor LAB. 479/NNF1112022 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., M.Kes. dan Hasura Mulyani, Amd. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 3,2840 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 2,9813 gram ternyata positif **MDMIB 4-en PINACA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dengan demikian unsur ketiga Menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah paket yang terkemas dengan plastik wama hitam yang mana setelah dibuka, didalamnya terdapat sebuah celana jeans (pendek) yang pada kantong betakang sebelah kin berisi 1(satu) Sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena perolehannya barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Ivan Dwi Arya Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENGUASAI dan MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muh Ivan Dwi Arya Bin Arifin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Sachet plastik bening yang berisi daun kering yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis tembakau sintesis;
Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh kami, ANDI NAIMMI MASRURA, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan SYAHBUDDIN, S.H., BAMBANG SUPRIYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMA, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa, Terdakwa secara Teleconference didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T T D

T T D

SYAHBUDDIN, S.H.

ANDI NAIMMI MASRURA., S.H.

T T D

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

RAHMA, S.H., S.E., M.H.